



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Mulyadi, S.E Bin Suparudin;
Tempat Lahir : Lubuk Tupak;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 02 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Lubuk Tupak Kec. Muara Jaya
Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 89/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi, S.E Bin Suparudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi, S.E Bin Suparudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM;
 - 1 helai celana pendek polos warna hitam;
 - 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX dan berkerah kerudung;
 - 1 helai celana panjang polos warna abu-abu;Dikembalikan kepada masing-masing saksi FEBRI PIRNANDO Bin YUNANI dan saksi SUPIAN Bin DIU;
 - 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning;
 - 1 helai celana pendek motif batik merk KEND;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Mulyadi, S.E Bin Suparudin pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *telah melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa mendatangi Saksi SUPIAN dan Saksi FEBRI yang sedang bekerja

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) untuk memeriksa pekerjaan Saksi SUPIAN dan Saksi FEBRI, selanjutnya Saksi FEBRI yang melihat terdakwa menginjak pasangan lantai keramik yang telah dipasang menegur terdakwa dengan cara mengatakan “ *ndala di injak-injak keramik itu bos keramik itu mpai dipasang*” (jangan di injak keramik itu karena baru dipasang);

- Bahwa mendengar teguran dari Saksi FEBRI terdakwa kemudian mendatangi Saksi SUPIAN yang berada di dekat dan/atau dibelakang Saksi FEBRI dan duduk di samping Saksi SUPIAN, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat terdakwa dan memukul palu besi tersebut ke arah Saksi SUPIAN hingga mengenai bagian kepala Saksi SUPIAN, selanjutnya setelah terdakwa memukul Saksi SUPIAN menggunakan palu terdakwa kemudian mendekati Saksi FEBRI dan memukul Saksi FEBRI menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala Saksi FEBRI;
- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala Saksi FEBRI menggunakan palu terdakwa kembali memukul Saksi SUPIAN, melihat hal tersebut Saksi FEBRI berlari turun dari lantai 2 rumah terdakwa dan terjatuh di depan rumah terdakwa, bahwa pada saat Saksi FEBRI terjatuh terdakwa mengejar Saksi FEBRI dan kembali memukul Saksi FEBRI;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, akibat perbuatan terdakwa Saksi SUPIAN mengalami luka antara lain sebagai berikut:
 - Pada kepala bagian depan dekat mata terdapat bengkak;
 - Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit oleh bidan desa dengan ukuran 4cm dan 4 jahitan;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta penadarahan aktif;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 10 cm 8 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, akibat perbuatan terdakwa Saksi FEBRI mengalami luka antara lain sebagai berikut:
- Bengkak pada kepala bagian depan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
 - Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan kedalaman luka 1 cm;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 6 cm yang sudah dijahit;
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman luka 1 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
 - Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang sebelah kiri atas dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
 - Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 6 cm x 4 cm;
 - Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan bagian luar dengan ukuran 9cm x 3cm;
- Luka lecet pada paha bawah sebelah kanan bagian depan dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Mulyadi, S.E Bin Suparudin pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah melakukan perbuatan penganiayaan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa mendatangi Saksi SUPIAN dan Saksi FEBRI yang sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) untuk memeriksa pekerjaan Saksi SUPIAN dan Saksi FEBRI, selanjutnya Saksi FEBRI yang melihat terdakwa menginjak pasangan lantai keramik yang telah dipasang menegur terdakwa dengan cara mengatakan “ *ndala di injak-injak keramik itu bos keramik itu mpaai dipasang*” (jangan di injak keramik itu karena baru dipasang);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar teguran dari Saksi FEBRI terdakwa kemudian mendatangi Saksi SUPIAN yang berada di dekat dan/atau dibelakang Saksi FEBRI dan duduk di samping Saksi SUPIAN, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat terdakwa dan memukulkan palu besi tersebut ke arah Saksi SUPIAN hingga mengenai bagian kepala Saksi SUPIAN, selanjutnya setelah terdakwa memukul Saksi SUPIAN menggunakan palu terdakwa kemudian mendekati Saksi FEBRI dan memukul Saksi FEBRI menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala Saksi FEBRI;
- Bahwa setelah terdakwa memukul kepala Saksi FEBRI menggunakan palu terdakwa kembali memukul Saksi SUPIAN, melihat hal tersebut Saksi FEBRI berlari turun dari lantai 2 rumah terdakwa dan terjatuh di depan rumah terdakwa, bahwa pada saat Saksi FEBRI terjatuh terdakwa mengejar Saksi FEBRI dan kembali memukul Saksi FEBRI;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, akibat perbuatan terdakwa Saksi SUPIAN mengalami luka antara lain sebagai berikut:
 - Pada kepala bagian depan dekat mata terdapat bengkak;
 - Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit oleh bidan desa dengan ukuran 4cm dan 4 jahitan;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta penadarahan aktif;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 10 cm 8 cm;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, akibat perbuatan terdakwa Saksi FEBRI mengalami luka antara lain sebagai berikut:
 - Bengkak pada kepala bagian depan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
 - Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan kedalaman luka 1 cm;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm disertai pendarahan aktif;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 6 cm yang sudah dijahit;
- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman luka 1 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kiri atas dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 6 cm x 4 cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan bagian luar dengan ukuran 9 cm x 3 cm;
- Luka lecet pada paha bawah sebelah kanan bagian depan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Pirnando Bin Yunani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi dan saksi Supian yang sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua);
- Bahwa kedatangan Terdakwa untuk memeriksa pekerjaan Saksi dan saksi Supian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menginjak pasangan lantai keramik yang telah dipasang, kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan cara mengatakan "jangan di injak keramik itu karena baru dipasang";
- Bahwa mendengar teguran dari Saksi tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat terdakwa kemudian mendatangi Saksi Supian yang saat itu duduk di dekat Saksi kemudian memukulkan palu besi tersebut ke arah Saksi Supian hingga mengenai bagian kepala Saksi Supian yang menyebabkan saksi Supian pingsan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul Saksi Supian, Terdakwa kemudian mendekati Saksi dan memukul Saksi dengan menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala Saksi menggunakan palu, Terdakwa kembali memukul Saksi Supian yang pingsan;
- Bahwa kemudian Saksi berlari turun dari lantai 2 rumah Terdakwa dan terjatuh di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memukul Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka-luka dibagian kepala, bahu, punggung, siku, lengan, lutut dan betis;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik Saksi sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian sedangkan 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning dan 1 helai celana pendek motif batik merk KEND adalah milik Terdakwa yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi, saksi Supian dan Terdakwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan saksi Supian terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Supian Bin Dui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa mendatangi Saksi dan saksi Febri Pirando yang sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua);
- Bahwa kedatangan Terdakwa untuk memeriksa pekerjaan Saksi dan saksi Febri Pimando;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Febri Pimando melihat Terdakwa menginjak pasangan lantai keramik yang telah dipasang, kemudian saksi Febri Pimando menegur Terdakwa dengan cara mengatakan "jangan di injak keramik itu karena baru dipasang";
- Bahwa mendengar teguran dari saksi Febri Pimando tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat terdakwa kemudian mendatangi Saksi yang saat itu duduk di dekat saksi Febri Pimando kemudian memukulkan palu besi tersebut ke arah Saksi hingga mengenai bagian kepala Saksi yang menyebabkan Saksi pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka-luka dibagian kepala, dan Saksi harus dirawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pimando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik Saksi sedangkan 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning dan 1 helai celana pendek motif batik merk KEND adalah milik Terdakwa yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi, saksi Febri Pimando dan Terdakwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan saksi Febri Pimando terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Yunani Bin Cemok (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi adalah ayah dari saksi Febri Pimando;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Febri Pimando bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Febri Pimando dan saksi Supian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi saksi Febri Pimando dan saksi Supian;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa Saksi melihat kepala saksi Febri Pirnando dan saksi Supian dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan saksi Febri Pirnando serta saksi Supian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pirnando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh saksi Febri Pirnando dan saksi Supian pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Yulianto Bin Latief (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Febri Pirnando bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wib Saksi mendapat informasi dari saksi Abdul Kadir bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Febri Pirnando dan saksi Supian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi saksi Febri Pirnando dan saksi Supian;
- Bahwa Saksi melihat kepala saksi Febri Pirnando dan saksi Supian dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pirnando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh saksi



Febri Pimando dan saksi Supian pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Abdul Kadir Bin Basarudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi Febri Pimando bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Febri Pimando dan saksi Supian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi saksi Febri Pimando dan saksi Supian;
- Bahwa Saksi melihat kepala saksi Febri Pimando dan saksi Supian dalam keadaan terluka dan berdarah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana cokelat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pimando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh saksi Febri Pimando dan saksi Supian pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa mendatangi saksi Febri Pimando dan saksi Supian yang pada saat itu sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;



- Bahwa kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk memeriksa pekerjaan saksi Febri Pirnando dan saksi Supian;
- Bahwa kemudian saksi Febri Pirnando menegur Terdakwa dengan cara mengatakan "jangan di injak keramik itu karena baru dipasang";
- Bahwa mendengar teguran dari saksi Febri Pirnando tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Supian yang saat itu duduk di dekat saksi Febri Pirnando lalu memukul palu besi tersebut ke arah Saksi Supian hingga mengenai bagian kepala Saksi Supian yang menyebabkan saksi Supian pingsan;
- Bahwa setelah memukul Saksi Supian, Terdakwa kemudian mendekati saksi Febri Pirnando dan memukul saksi Febri Pirnando dengan menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala saksi Febri Pirnando;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Febri Pirnando menggunakan palu, Terdakwa kembali memukul Saksi Supian yang pingsan;
- Bahwa kemudian saksi Febri Pirnando berlari turun dari lantai 2 rumah Terdakwa dan terjatuh di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Febri Pirnando terjatuh, Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memukul saksi Febri Pirnando;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febri Pirnando dan saksi Supian mengalami luka-luka;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan saksi Febri Pirnando serta saksi Supian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek warna cokelat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pirnando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian sedangkan 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning dan 1 helai celana pendek motif batik merk KEND adalah milik Terdakwa yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan oleh Saksi, saksi Supian dan Terdakwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Febri Pirnando dan saksi Supian terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Supian Bin Diu yang ditandatangani oleh dr. Lismaria selaku Dokter pada Rumah Sakit Tk. III 02.06.02 dr. Noesmir yang melakukan pemeriksaan terhadap Supian Bin Diu;
- *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Febri Firmando Bin Yunani yang ditandatangani oleh dr. Lismaria selaku Dokter pada Rumah Sakit Tk. III 02.06.02 dr. Noesmir yang melakukan pemeriksaan terhadap Febri Firmando Bin Yunani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM;
- 1 helai celana pendek polos warna hitam;
- 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX dan berkerah kerudung;
- 1 helai celana panjang polos warna abu-abu;
- 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning;
- 1 helai celana pendek motif batik merk KEND;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa mendatangi saksi Febri Pimando dan saksi Supian yang pada saat itu sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk memeriksa pekerjaan saksi Febri Pimando dan saksi Supian;
- Bahwa kemudian saksi Febri Pimando menegur Terdakwa dengan cara mengatakan "jangan di injak keramik itu karena baru dipasang";
- Bahwa mendengar teguran dari saksi Febri Pimando tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Supian yang saat itu duduk di dekat saksi Febri Pimando lalu memukulkan palu besi tersebut ke arah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Saksi Supian hingga mengenai bagian kepala Saksi Supian yang menyebabkan saksi Supian pingsan;

- Bahwa setelah memukul Saksi Supian, Terdakwa kemudian mendekati saksi Febri Pimando dan memukul saksi Febri Pimando dengan menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala saksi Febri Pimando;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Febri Pimando menggunakan palu, Terdakwa kembali memukul Saksi Supian yang pingsan;
- Bahwa kemudian saksi Febri Pimando berlari turun dari lantai 2 rumah Terdakwa dan terjatuh di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Febri Pimando terjatuh, Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memukul saksi Febri Pimando;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febri Pimando dan saksi Supian mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Febri Pimando mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:
 - Bengkak pada kepala bagian depan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
 - Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan kedalaman luka 1 cm;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 6 cm yang sudah dijahit;
 - Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman luka 1 cm disertai pendarahan aktif;
 - Luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
 - Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 5cm x 0,5cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang sebelah kiri atas dengan ukuran 2,5cm x 1,5cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
 - Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1cm x 1cm;
 - Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 6cm x 4cm;
 - Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
 - Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
 - Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
 - Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan bagian luar dengan ukuran 9cm x 3cm;
 - Luka lecet pada paha bawah sebelah kanan bagian depan dengan ukuran 2cm x 2cm;
 - Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
 - Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
 - Luka lecet pada kaki sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 2cm;
 - Luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 1cm;
 - Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
 - Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supian mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:
- Pada kepala bagian depan dekat mata terdapat bengkak;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit oleh bidan desa dengan ukuran 4cm dan 4 jahitan;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta penadarahan aktif;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
 - Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 10 cm x 8 cm;
- Bahwa telah ada perdamaian diantara Terdakwa dan saksi Febri Pirnando serta saksi Supian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 helai baju kaos pendek wana cokelat merk CRS91DNM dan 1 helai celana pendek polos warna hitam adalah milik saksi Febri Pirnando sementara 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX berkerah kerudung dan 1 helai celana panjang polos warna abu-abu adalah milik saksi Supian sedangkan 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning dan 1 helai celana pendek motif batik merk KEND adalah milik Terdakwa yang mana masing-masing dari barang bukti tersebut digunakan masing-masing oleh Saksi, saksi Supian dan Terdakwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Febri Pirnando dan saksi Supian terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Mulyadi, S.E Bin Suparudin sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnyanya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, maka yang bersangkutan (Terdakwa) dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa mendatangi saksi Febri Pirnando dan saksi Supian yang pada saat itu sedang bekerja sebagai tukang (buruh bangunan) di rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) yang beralamat di Dusun I Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk memeriksa pekerjaan saksi Febri Pirnando dan saksi Supian;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Febri Pirnando menegur Terdakwa dengan cara mengatakan "jangan di injak keramik itu karena baru dipasang";

Menimbang, bahwa mendengar teguran dari saksi Febri Pirnando tersebut, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah palu besi yang tergeletak di dekat Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Supian yang saat itu duduk di dekat saksi Febri Pirnando lalu memukul palu besi tersebut ke arah Saksi Supian hingga mengenai bagian kepala Saksi Supian yang menyebabkan saksi Supian pingsan;

Menimbang, bahwa setelah memukul Saksi Supian, Terdakwa kemudian mendekati saksi Febri Pirnando dan memukul saksi Febri Pirnando dengan menggunakan palu besi yang sama dan mengenai kepala saksi Febri Pirnando;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Febri Pirnando menggunakan palu, Terdakwa kembali memukul Saksi Supian yang pingsan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Febri Pirnando berlari turun dari lantai 2 rumah Terdakwa dan terjatuh di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Febri Pirnando terjatuh, Terdakwa mengejar Saksi dan kembali memukul saksi Febri Pirnando;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Febri Pirnando dan saksi Supian mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Febri Pirnando mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:

- Bengkak pada kepala bagian depan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
- Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan kedalaman luka 1 cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm disertai pendarahan aktif;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 6 cm yang sudah dijahit;
- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman luka 1 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kiri atas dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah sebelah kiri dengan ukuran 6 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 6 cm x 4 cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan bagian luar dengan ukuran 9 cm x 3 cm;
- Luka lecet pada paha bawah sebelah kanan bagian depan dengan ukuran 2 cm x 2 cm;



- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supian mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:

- Pada kepala bagian depan dekat mata terdapat bengkak;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit oleh bidan desa dengan ukuran 4cm dan 4 jahitan;
- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta pendarahan aktif;
- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran 10 cm x 8 cm;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Febri Firmendo dan saksi Supian sehingga menyebabkan luka, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP antara lain:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Febri Firmando dan saksi Supian dengan menggunakan palu besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : R/002/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Febri Firmando mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:

- Bengkak pada kepala bagian depan dengan ukuran 3 cm x 4 cm;
- Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,5 cm dan kedalaman luka 1 cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 5 cm x 1 cm dan kedalaman luka 0,5 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 6 cm yang sudah dijahit;
- Luka robek pada kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran 4 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 1,5 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm dan kedalaman luka 2 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan kedalaman luka 1 cm disertai pendarahan aktif;
- Luka lecet pada bahu sebelah kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kanan atas dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm;
- Luka lecet pada punggung belakang sebelah kiri atas dengan ukuran 2,5 cm x 1,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 1cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
- Luka lecet pada punggung belakang bagian tengah dengan ukuran 1cm x 1cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran 6cm x 4cm;
- Luka lecet pada siku sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar dengan ukuran 4cm x 0,5cm;
- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan bagian luar dengan ukuran 9cm x 3cm;
- Luka lecet pada paha bawah sebelah kanan bagian depan dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 3cm x 1,5cm;
- Luka lecet pada kaki sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan bagian dalam dengan ukuran 2cm x 1cm;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;
- Luka lecet pada betis sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 2cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/001/I/2023 tanggal 04 Januari 2023, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Supian mengalami luka-luka antara lain sebagai berikut:

- Pada kepala bagian depan dekat mata terdapat bengkak;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka robek yang sudah dijahit oleh bidan desa dengan ukuran 4cm dan 4 jahitan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran 5 cm x 1 cm serta penadarahan aktif;
- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm x 1 cm;
- Pada kepala belakang sebelah kiri bagian bawah terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- Pada kepala belakang sebelah kiri terdapat bengkok dengan ukuran 10 cm x 8 cm;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah memukul kepala saksi Febri Firnando dan saksi Supian secara berulang kali dengan menggunakan palu besi, yang mana diketahui bahwa kepala merupakan bagian tubuh manusia yang bersifat vital, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya maut sehingga harus dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM;
- 1 helai celana pendek polos warna hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi Febri Pimando Bin Yunani dan disita dari saksi Febri Pimando Bin Yunani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febri Pimando Bin Yunani;

- 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX dan berkerah kerudung;
- 1 helai celana panjang polos warna abu-abu;

Adalah milik saksi Supian Bin Diu dan disita dari saksi Supian Bin Diu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Supian Bin Diu;

- 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning;
- 1 helai celana pendek motif batik merk KEND;

Adalah milik Terdakwa dan tidak terbukti sebagai alat dan hasil dari melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Febri Pimando Bin Yunani dan saksi Supian Bin Diu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi, S.E Bin Suparudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 helai baju kaos pendek wana coklat merk CRS91DNM;
- 1 helai celana pendek polos warna hitam;

dikembalikan kepada saksi Febri Pirnando Bin Yunani;

- 1 helai baju sweater lengan panjang dibelakangnya bertuliskan MARTIN GARRIX dan berkerah kerudung;
- 1 helai celana panjang polos warna abu-abu;

dikembalikan kepada saksi Supian Bin Diu;

- 1 helai baju lengan pendek warna hijau berkerah warna kuning;
- 1 helai celana pendek motif batik merk KEND;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio. S.H, M.H dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma. S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bta